



SALINAN

BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR 21 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG ALOKASI ANGGARAN DESA
BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
TAHUN ANGGARAN 2015

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2004 tentang Dana Desa Yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Lampiran XXII Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015, perlu merubah Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 3 Tahun 2015 tentang Alokasi Anggaran Desa Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
10. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 56);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 11 Tahun 2006 tentang Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2006 Nomor 35);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pokok- Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2007 Nomor 66) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pokok- Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2014 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 16);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 14 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2014 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 20);
15. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 56 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2009 Nomor 159); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 28 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 56 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2010 Nomor 187);
16. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 65 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2014 Nomor 65);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG ALOKASI ANGGARAN DESA BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2015.**

PASAL I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 3 Tahun 2015 tentang Alokasi Anggaran Desa Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2015 Nomor 3) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (4) diubah dan ditambah 1 (satu) ayat baru yaitu ayat (4a), sehingga keseluruhan Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

BAB II

PENGALOKASIAN DANA DESA SETIAP DESA

Pasal 2

- (1) Dana Desa bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 yang di transfer ke rekening Kas Umum Daerah sebesar Rp 12.074.236.000,- (*dua belas milyar tujuh puluh empat juta dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah*).
- (2) Besaran Dana Desa setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan jumlah penduduk Desa, luas wilayah Desa, angka kemiskinan Desa, dan tingkat kesulitan geografis.
- (3) Jumlah penduduk Desa, luas wilayah Desa, dan angka kemiskinan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung dengan bobot:
 - a. 30% (tiga puluh perseratus) untuk jumlah penduduk Desa;
 - b. 20% (dua puluh perseratus) untuk luas wilayah Desa; dan
 - c. 50% (lima puluh perseratus) untuk angka kemiskinan Desa.
- (4) Besaran Dana Desa setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung dengan cara:
 - a. Dana Desa untuk suatu Desa = Pagu Dana Desa Kabupaten/Kota x [(30% x persentase jumlah penduduk Desa yang bersangkutan terhadap total penduduk Desa di Kabupaten/Kota yang bersangkutan) + (20% x persentase luas wilayah Desa yang bersangkutan terhadap total luas wilayah Desa di Kabupaten/Kota yang bersangkutan) + (50% x persentase rumah tangga pemegang Kartu Perlindungan Sosial terhadap total jumlah rumah tangga Desa di Kabupaten/Kota yang bersangkutan)]; dan
 - b. Bobot koefisien hasil penghitungan sebagaimana dimaksud pada huruf a ditambah dengan bobot koefisien tingkat kesulitan geografis setiap Desa dan dibagi dua, kemudian dikalikan dengan 10 % (perseratus) Dana Desa Proporsional.
- (4a) Besaran Dana Desa setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung dengan cara:
 - a. Azas Merata adalah besarnya bagian Dana Desa yang sama untuk setiap desa, yang selanjutnya disebut Dana Desa Minimal (DDM);
 - b. Azas Adil adalah besarnya bagian Alokasi Dana Desa berdasarkan Nilai Bobot Desa;
 - c. Besarnya prosentase perbandingan antara azas merata dan adil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas, adalah besarnya Dana Desa Minimal adalah 90% (sembilan puluh perseratus) dari jumlah Dana Desa yang diterima Kabupaten dan besarnya Dana Desa Proporsional adalah 10% (sepuluh perseratus) dari jumlah Dana Desa yang diterima Kabupaten; dan

- d. Prosentase dan besarnya pembagian Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai berikut:
 1. 90% (sembilan puluh perseratus) dibagi secara merata untuk seluruh desa sebesar Rp. 10.866.812.400 (*sepuluh milyar delapan ratus enam puluh enam juta delapan ratus dua belas ribu empat ratus rupiah*), selanjutnya disebut Dana Desa Minimal (DDM).
 2. 10% (sepuluh perseratus) dibagi secara Proporsional (adil) sebesar Rp.1.207.423.600,- (*satu milyar dua ratus tujuh juta empat ratus dua puluh tiga ribu enam ratus rupiah*) selanjutnya disebut Dana Desa Proporsional (DDP).
 - (5) Tingkat kesulitan geografis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, meliputi:
 - a. ketersediaan pelayanan dasar:
 - jumlah sarana pendidikan.
 - jumlah sarana kesehatan.
 - sarana antar desa.
 - desa terletak di berapa pulau
 - b. kondisi Infrastruktur:
 - panjang jalan.
 - c. transportasi:
 - keberadaan angkutan umum
 - d. komunikasi desa kabupaten/kota:
 - jarak kekantor Bupati
 - keberadaan BTS (menara telpon seluler)
 - sinyal telpon seluler
 - (6) Indeks Kesulitan Geografis (IKG) dihitung oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Belitung Timur.
2. Merubah ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 3 Tahun 2015 tentang Alokasi Anggaran Desa Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2015 Nomor 3) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 3. Ketentuan dalam Pasal 4 ditambah 1 ayat baru yaitu ayat (2a) sehingga keseluruhan Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Penggunaan Dana Desa oleh Pemerintah Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan kemasyarakatan.
- (2) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
- (2a) Penggunaan Dana Desa oleh Pemerintah Desa harus mengikuti ketentuan Perundang-undangan.

PASAL II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 30 April 2015

BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

BASURI TJAHAJA PURNAMA

Diundangkan di Manggar
pada tanggal 30 April 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

ttd

TALAFUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2015 NOMOR 21

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

AMRULLAH, SH
Penata(III/c)
NIP. 19710602 200604 1 005

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR
 NOMOR 21 TAHUN 2015
 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 3
 TAHUN 2015 TENTANG ALOKASI ANGGARAN DESA
 BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
 NEGARA TAHUN ANGGARAN 2015;

DANA DESA BERSUMBER DARI APBN TAHUN ANGGARAN 2015

No.	Kecamatan	Nama Desa	Nilai Bobot Desa (BDX) Untuk Penghitungan DDP	Dana Desa Minimal	Dana Desa Proporsional	Total Dana Desa
	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
1.	MANGGAR	BUKU LIMAU	0,0240	278.636.215,38	28.945.104,74	307.581.320,13
		BARU	0,0340	278.636.215,38	41.045.572,51	319.681.787,89
		KURNIA JAYA	0,0217	278.636.215,38	26.187.416,70	304.823.632,08
		LALANG JAYA	0,0200	278.636.215,38	24.177.520,31	302.813.735,70
		LALANG	0,0156	278.636.215,38	18.846.521,80	297.482.737,19
		PADANG	0,0306	278.636.215,38	36.964.558,81	315.600.774,20
		KELUBI	0,0228	278.636.215,38	27.579.831,24	306.216.046,63
		MEKAR JAYA	0,0158	278.636.215,38	19.126.518,26	297.762.733,64
		BENTAIAN JAYA	0,0184	278.636.215,38	22.171.907,07	300.808.122,45
2.	DAMAR	MEMPAYA	0,0225	278.636.215,38	27.175.155,57	305.811.370,96
		BURONG MANDI	0,0209	278.636.215,38	25.210.669,81	303.84 6.885,19
		SUKAMANDI	0,0279	278.636.215,38	33.631.429,56	312.267.644,95
		MENKUBANG	0,0235	278.636.215,38	28.333.766,35	306.969.981,74
		AIR KELIK	0,0250	278.636.215,38	30.187.646,78	308.823.862,16
3.	KELAPA KAMPIT	MAYANG	0,0329	278.636.215,38	39.677.478,18	318.313.693,56
		PEMBAHARUAN	0,0258	278.636.215,38	31.169.504,57	309.805.719,95
		SENYUBUK	0,0324	278.636.215,38	39.105.688,41	317.741.903,79
		MENTAWAK	0,0332	278.636.215,38	40.067.933,50	318.704.148,88
		CENDIL	0,0208	278.636.215,38	25.141.671,01	303.777.886,39
		BUDING	0,0332	278.636.215,38	40.036.802,64	318.673.018,02

4.	SIMPANG RENGGIANG	LINTANG	0,0280	278.636.215,38	33.774.570,30	312.410.785,68
		SIMPANG TIGA	0,0261	278.636.215,38	31.458.779,03	310.094.994,41
		AIK MADU	0,0188	278.636.215,38	22.675.893,29	301.312.108,67
		RENGGIANG	0,0236	278.636.215,38	28.513.027,53	307.149.242,92
5.	GANTUNG	GANTUNG	0,0335	278.636.215,38	40.426.763,91	319.062.979,29
		SELINSING	0,0342	278.636.215,38	41.287.256,19	319.923.471,58
		JANGKAR ASAM	0,0247	278.636.215,38	29.820.698,30	308.456.913,68
		BATU PENYU	0,0257	278.636.215,38	30.986.591,81	309.622.807,20
		LILANGAN	0,0283	278.636.215,38	34.226.564,85	312.862.780,23
		LIMBONGAN	0,0332	278.636.215,38	40.125.797,13	318.762.012,51
		LENGGANG	0,0195	278.636.215,38	23.528.076,94	302.164.292,33
6.	SIMPANG PESAK	SIMPANG PESAK	0,0260	278.636.215,38	31.375.470,89	310.011.686,27
		TG. KELUMPANG	0,0287	278.636.215,38	34.675.773,20	313.311.988,58
		DUKONG	0,0176	278.636.215,38	21.221.375,58	299.857.590,96
		TG. BATU ITAM	0,0272	278.636.215,38	32.852.315,77	311.488.531,16
7.	DENDANG	DENDANG	0,0244	278.636.215,38	29.501.937,32	308.138.152,71
		JANGKANG	0,0292	278.636.215,38	35.247.099,13	313.883.314,51
		BALOK	0,0227	278.636.215,38	27.417.100,92	306.053.316,30
		NYURUK	0,0278	278.636.215,38	33.525.810,10	312.162.025,49
JUMLAH			1,0000	10.866.812.400,00	1.207.423.600,00	12.074.236.000,00

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

AMRULLAH, SH
Penata(III/c)
NIP. 19710602 200604 1 005

BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

BASURI TJAHAJA PURNAMA

